



















































- d. Melampirkan surat pemberitahuan jatuh tempo tahapan (khusus untuk program yang ada tahapannya, jika ada).
- e. Surat keterangan medis dari dokter atau rumah sakit yang merawat (untuk klaim rawat inap atau cacat tetap karena kecelakaan).
- f. Khusus untuk klaim karena meninggal dunia harus dilengkapi dengan mengisi formulir daftar pertanyaan untuk klaim yang disediakan perusahaan.
- g. Surat kematian dari instansi pemerintah yang berwenang.
- h. Surat dari dokter yang berisikan keterangan sebab -sebab meninggal.
- i. Surat keterangan dari polisi bila meninggal karena kecelakaan.

Sedangkan menurut fatwa DSN yang lebih jelas tentang asuransi syariah dikemukakan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 21/DSN- MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi syariah adalah : Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian. Klaim atas akad *tijarah* sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya dan klaim atas akad *tabarru'*, merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.